Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Titik Sri Astutuk

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lumajang Jalan Musi Nomor 12 Lumajang

Abstract

In the context of handling narcotics crime cases in Indonesia, an Integrated Assessment Team has been established at the central, provincial, district/city levels consisting of a team of doctors and a legal team tasked with carrying out an analysis of the role of suspects arrested at the request of investigators relating to trafficking. narcotics, especially for addicts. The team then carries out a legal analysis, medical analysis and psychosocial analysis and makes a rehabilitation plan that includes how long rehabilitation is needed. The legal issue in this case concerns the politics of criminal law on the role of assessment by the National Narcotics Agency in the settlement of narcotics cases. The research method used is normative juridical with a conceptual approach, laws and cases. The result of this research is an assessment of the National Narcotics Agency in accordance with the principle of legal certainty, because through a series of careful and thorough analysis procedures on a person's involvement in narcotics crimes it can then be determined that someone is an addict who will get rehabilitation However, the assessment is basically not the judge's main consideration in making a decision because it must be supported by other evidence at trial and the judge's conviction. The results of the assessment as the completeness of the case file function as information such as visum et repertum. Based on the analysis will sort out the role of the suspect as an abuser, abuser concurrently dealer or dealer. The Integrated Assessment Team for abusers will produce levels of addicts ranging from heavy, middle and light class addicts where each level of addicts requires different rehabilitation. Recommendations that can be given based on this research are that the assessment from the National Narcotics Agency used as legal evidence in the trial means that it is related to criminal procedural law. The second result is that the assessment from the National Narcotics Agency is normalized.

Keywords: Assessment, National Narcotics Agency, Penal Policy

Abstrak

Dalam rangka penanganan kasus tindak pidana narkotika di Indonesia telah dibentuk suatu Tim Asesmen Terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten/kota terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika terutama bagi pecandu. Tim tersebut kemudian melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan. Isu hukum dalam hal ini menyangkut politik hukum pidana terhadap peran assesment oleh Badan Narkotika Nasional dalam penyelesaian perkara narkotika. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, undang-undang dan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah Assesment dari Badan Narkotika Nasional sesuai dengan prinsip kepastian hukum, karena melalui serangkaian prosedur analisis yang cermat dan teliti terhadap keterlibatan seseorang dalam tindak pidana narkotika selanjutnya dapat ditentukan bahwa seseorang adalah pecandu yang akan memperoleh rehabilitasi. Namun demikian, assesmen tersebut pada dasarnya bukan merupakan pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan putusan karena harus didukung oleh alat bukti lain di persidangan berikut keyakinan hakim. Hasil asesmen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti visum et repertum. Berdasarkan analisa akan memilah-milah peran tersangka sebagai penyalahguna, penyalahguna merangkap pengedar atau pengedar. Tim Asesmen Terpadu terhadap penyalahguna ini akan menghasilkan tingkatan pecandu mulai dari pecandu kelas berat. menengah dan kelas ringan dimana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda. Saran rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah bahwa assesmen dari BNN dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan berarti berhubungan dengan hukum acara Pidana. Hasil yang kedua adalah assesmen dari BNN dinormakan dalam Undang Undang Narkotika.

Kata Kunci: Asesment, Badan Narkotika Nasional, Kebijakan Hukum Pidana

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Terkait dengan masalah penyalah gunaan narkotika di Indonesia tersebut, Kusno Adi memberikan pendapatnya bahwa Masalah penyalahgunaan Narkotika ini patut diperhatikan secara khusus mengingat dampak yang akan ditimbulkan sangat komprehensif dan kompleks karena kejahatan penyalahgunaan Narkotika setiap tahunnya selalu meningkat. Masalah ini menjadi sangat penting bagi dunia, hal tersebut dapat kita lihat salah satunya dari single convention on narcotic drugs pada tahun 1961.¹ Ini dikarenakan Narkotika merupakan suatu zat yang dapat merusak fisik, mental, penyakit yang mematikan penggunanya.

_

Masalah penyalahgunaan Narkotika di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain, Letak Indonesia diantara 2 benua yaitu benua Asia dan Australia, 2 samudera yaitu Pasifik dan India, perkembangan iptek, pengaruh globalisasi yang sangat signifikan, pergeseran nilai moralistik dengan dinamika sasaran perdagangan gelap. Penyalagunaan narkotika selain merupakan tindak pidana juga berakibat buruk bagi kesehatan. Para pengguna narkotika menjadikan hidupnya diliputi ketergantungan kepada obat-obatan terlarang, walaupun harganya mahal dan tidak mudah dicari. Pengobatannya tidak sederhana, perlu waktu yang tidak sedikit dan perlu perhatian khusus. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika yang salah, maka keikutsertaan pemerintah dan masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan narkotika sangat bermanfaat untuk mengurangi, memberantas, mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika serta pelaksanaan sebagai upaya penanggulangan pidana narkotika.

Sanksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebenarnya cukup berat, di samping dikenakan pidana penjara dan pidana

¹ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkotika*, UMM Press , Malang, 2009, hlm. 30

denda, juga yang paling utama adalah dikenakan batasan minimum dan maksimum ancaman pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda serta adanya ancaman pidana mati. Rumusan Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Narkotika menentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa : pidana mati, penjara, kurungan, denda, pidana terhadap korporasi , juga rehabilitasi medik.

Undang Undang Narkotika dibuat untuk melindungi masyarakat dari perbuatan dilarang dan yang memberikan saksi pidana bagi pelakunya. Sanksi pidana diberikan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan zat atau bahan narkotika. pembuat Berdasarkan Undang-Undang Narkotika diatur mengenai saksi pidana baik berupa sanksi pidana mati, penjara, denda dan rehabilitasi. Undang Undang Narkotika ini mengatur juga tentang pemberatan sanksi pidana yang dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat luas. Undang-Undang Narkotika telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sehingga penegak hukum harus cermat dan teliti dalam menentukan tindak

pidana Narkotika yang akan diberikan kepada seseorang yang terlibat. ²

Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika menganut double track system yaitu mengatur sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Menurut Pasal 103 Undang-Undang Narkotika ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkotika untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2009, yang ditujukan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi diseluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkotika di panti rehabilitasi terbaru dan yang adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan usaha didalam membangun paradigma penghentian

² Rizal D., *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika*, Jurnal Hukum, Jurnal Hukum Universitas Udayana, 2016, hlm.81

kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika.

Penjatuhan vonis Hakim dalam perkara narkotika masih belum efektif dalam pelaksanaannya. Sebagian besar pecandu narkotika tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai dalam Undang-Undang Narkotika, melainkan banyak dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang Narkotika telah dijamin adanya rehabilitasi medis juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Berdasarkan situasi kondisi seperti uraian di atas, maka pemberantasan terhadap pelaku kejahatan narkotika tidak dapat terselesaikan. Bahkan sanksi pidana memenjarakan seperti pelaku penyalahgunaan atau pecandu ke dalam tembok penjara tanpa ada upaya untuk disembuhkan dapat menjerumuskan mereka ke dalam peredaran gelap narkotika dalam tahanan berkembang bahkan menular.

Anton menulis bahwa pecandu narkotika memiliki sifat adiksi dengan tingkat relaps yang tinggi, sehingga tidak dapat pulih dengan sendirinya dan mereka perlu dibantu untuk disembuhkan.³ Lebih lanjut, Anton

³ Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Hukum Universitas 17 menulis bahwa harus ada paradigma baru dalam penanganan penyalahgunaan dan pecandu Narkotika.⁴ Aparat hukum dalam menangani penyalahgunaan dan narkotika, pecandu seharusnya cenderung kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan mereka. Untuk dapat memfungsikan peran hakim dalam memutus atau menetapkan rehabilitasi perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Tentu hal ini harus berlandaskan pada adanya pemahaman kesepakatan bersama bahwa dan penyalahgunaan narkotika adalah masalah serius yang dapat mengancam ketahanan, keamanan nasional. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib bersatu padu menyamakan visi dan misi untuk menanggulangi penyalahguna dan pecandu narkotika demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa menjadikan generasi bangsa yang sehat.⁵

Pemahaman dan kesepakatan dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika diwujudkan melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan

Agustus Jakarta, https://media.neliti.com/media/publications/2172-penerapan-hukum-pidana-narkotika-di-indo.pdf

⁴ Ibid.

⁵ Ditbinmas Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika*, Jakarta, Ditbimas Polri, 2000, hlm.18

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, selanjutnya disebut peraturan bersama. Dengan demikian penyalahgunaan dan pecandu narkotika tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara, melainkan bermuara di tempat rehabilitasi.

Berdasarkan peraturan bersama tersebut, dibentuk suatu Tim Asesmen Terpadu yang berkedudukan di tingkat tingkat propinsi, pusat, tingkat kabupaten/kota terdiri dari tim dokter hukum dan tim yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika terutama bagi pecandu. Tim tersebut kemudian melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan. Hasil asesmen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti visum et repertum.⁶ Hasil analisis akan memilah-milah peran tersangka sebagai penyalahguna, penyalahguna merangkap pengedar atau pengedar. Analisis Tim Asesmen Terpadu terhadap penyalahguna ini akan menghasilkan tingkatan pecandu mulai dari pecandu kelas berat, menengahdan kelas ringan dimana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda. Berdasarkan uraian penjelasan uraian latar belakang yang telah dipaparkan tersebut di atas, penting analisis terhadap adanya suatu pelaksanaan asesmen terpadu bagi pengguna dan pecandu narkotika, karena di satu sisi hasil asessment dipergunakan hakim dalam mengambil putusan namun di sisi yang lain berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim, hasil assesment tersebut diabaikan oleh hakim. Menerik dikaii bagaimana untuk tentang hukum melalui kebijakan pidan Badan assesment dari Narkotika Nasional dalam perkara tindak pidana narkotika.

⁶ Visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik (*Lihat:* Patologi forensik) atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan pro yustisia

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasikan rumusan masalah antara lain: Apakah adanya assesment dari Badan Narkotika Nasional memenuhi kriteria sebagai alat bukti dalam persidangan Tindak Pidana Narkotika?; dan Apakah assesment dari Badan Narkotika Nasional sesuai dengan prinsip kepastian hukum?

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approarch*) serta pendekatan historis.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan Assesmen BNN dalam kasus Narkotika menjadi alat bukti dalam persidangan

Salah satu hal yang menarik terkait Undang-Undang Narkotika ialah adanya 2 (dua) lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan, yakni Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang 35 2009 Nomor Tahun Tentang Narkotika. berbunyi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

penyidik BNN dan berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini. Selanjutnya, Kepolisian Negara Indonesia juga bersinergi dengan BNN ditambah dengan beberapa instansi pemerintah lain dimana wujud kerjasama yang dilakukan dengan mengeluarkan peraturan bersama dalam rangka penaganan pencandu narkotika, yakni Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Tahun 2014, Nomor: 03 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014. Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/ BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Gerak cepat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terikat dengan peraturan bersama tersebut. Artinya, untuk melaksanakan peraturan bersama tersebut maka instansi mengeluarkan peraturan pelaksana. Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan surat telegram Kapolri No.: STR/865/X/2015 dan lain sebagainya. Implikasi dari penanganan pecandu narkotika ialah dibentuknya Tim Asesmen dengan Terpadu (TAT) dimana tim ini terdiri atas tim dokter, yakni dokter dan psikolog sedangkan tim hukum yang terdiri atas unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM (BAPAS) jika tersangka dan/atau terdakwa ialah anak. Keterlibatan kepolisian dalam tim asesmen merupakan suatu bagian yang penting dalam penanganan pencandu narkotika karena didalam Undang-Undang Narkotika termasuk bagian penyidik Walaupun di BNN. selain dalam Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan Undang-undang Narkotika yang mengatur lebih khusus mengenai penanganan tindak pidana narkotika kewenangan BNN untuk tindak pidana narkotika lebih besar dibandingkan dengan kepolisian, tetapi perlu dipahami bahwa keberadaan polisi setiap penyelidikan dalam maupun penyidikan tindak pidana sangat berperan besar karena pada dasarnya berfungsinya hukum di lapangan sangat ditentukan oleh kepolisian dalam merekayasa sosial, disamping itu

keberadaan polisi cenderung lebih dekat dengan masyarakat dari sisi empiris maupun normatif. Perkembangan penanganan tindak pidana narkotika secara khusus pecandu narkotika ialah tindakan dilakukan asesmen terhadapnya. Telah diberi pengertian terkait dengan asesmen yang diuraikan dalam konsepsi huruf a dimana asesmen proses untuk mendapatkan adalah data/informasi dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memantau perkembangan proses pembelajaran serta memberikan umpan balik. Selanjutnya, didalam peraturan perundang-undangan istilah yang ada ialah tim asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan kepala Narkotika Badan Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Khusus untuk istilah asesmen tidak ditemukan didalam peraturan perundangundangan. ⁷

Laporan hasil assesment Badan Narkotika Nasional yang dilakukan oleh Tim BNN terhadap tersangka atau terdakwa digunakan sebagai suatu alat bukti dalam persidangan tindak pidana

⁷ Gita Santika Ramadhani, Sistem Pidana Dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, h.2-3

narkotika. Laporan hasil assesment BNN dapat memenuhi kriteria sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan ahli a"de charge. Dalam hal laporan hasil assesment sebagai keterangan ahli. mengacu pada ketentuan pasal Pasal 186 KUHAP yakni keterangan ahli yang diberikan di sidang pengadilan. Dalam hal laporan hasil assesment BNN sebagai surat mengacu pada ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP dengan keterangan bahwa laporan hasil assesment BNN diserahkan ke hakim dalam bentuk surat keterangan dan dimasukkan dalam berita acara. Dan kemudian, laporan hasil assesment dapat menjadi alat bukti keterangan ahli a"de charge, bila kuasa hukum terdakwa menghadirkan dokter BNN untuk memberikan keterangannya di pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 65 KUHAP dimana tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan atas dirinya. Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap pecandu narkotika, penyalahgunaan narkotika, korban penyalahgunaan narkotika dapat memperhatikan rekomendasi sebagaimana disebutkan dalam laporan hasil assesment BNN. Dalam menjatuhkan putusannya hakim mempertimbangkan dari sisi yuridis dan sisi non yuridis. Hakim yang mengacu

pada laporan hasil assesment BNN mencangkupi pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan *Assessment* Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri ini kebanyakan sadar dan atas kemauan sendiri menggunakan Narkotika yang tanpa memiliki ijin tetapi pelaku tidak merasa menjadi korban karena merasakan keuntungan manfaat dari penggunaan Narkotika ini. Di sisi lain sebenarnya pelaku tidak sadar kalau sudah menjadi sasaran empuk bagi bandar-bandar Narkotika yang terus berupaya dengan berbagai cara untuk meningkatkan penggunaan Narkotika ini sehingga mendapatkan keuntungan yang semakin bertambah pula.

Secara fakta tidak ada tindak pidana yang tidak menimbulkan korban, semua tindak pidana pasti menimbulkan korban baik bagi pelakunya sendiri maupun bagi orang lain. Bahkan Pelaku tindak pidana ini semakin terbuai dengan kenikmatan semu yang diberikan oleh Narkotika sehingga tidak menyadari betapa mengerikannya akibat yang akan dideritanya apabila pelaku sudah masuk dalam kategori pecandu, yaitu orang yang dengan sadar menggunakan

Narkotika sampai pada tingkat ketergantungan yang apabila dikurangi atau dihentikan akan menimbulkan dampak baik secara fisik maupun psikis.

Kebijakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika memang menimbulkan suatu polemik hukum di dalam penerapannya, khusus di dalam pelaksanaan suatu kebijakan merehabilitasi guna para pecandu/pengguna Narkotika tersebut, seringkali kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya melandaskan asasasas keadilan namun di lain sisi kebijakan rehabilitasi dilakukan bertujuan untuk menjalankan proses pemidanaan. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penjelasan Pasal 54 menyebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan 'korban penyalahgunaan Narkotika' adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena diperdaya, ditipu, dibujuk, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika", sehingga mereka diwajibkan mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial.8

Implementasi dari Pasal 54, yakni mewajibkan rehabilitasi terhadap dan pecandu korban dari penyalahgunaan Narkotika yang ketergantungan dengan Narkotika terutama golongan I; sehingga ada upaya bagi para pecandu guna mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan tujuan dapat memulihkan serta mengembalikan pecandu agar dapat berada dalam lingkungan masyarakat dan terbebas secara normal ketergantungan bahaya Narkotika. Pentingnya rehabilitasi baik dari aspek sosial terutama hak asasi manusia untuk hidup, hal ini sebagai upaya pemerintah masyarakat mendapatkan agar kesejahteraan tanpa adanya ancaman bahaya Narkotika di tengah masyarakat, BNN berusaha semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan serta memberikan advokasi agar masyarakat tahu akan bahaya Narkotika dengan mengisyarakatkan adanya pembinaan dalam lingkup keluarga hingga lingkup bermasyarakat.

Prinsip dalam Undang-Undang
Narkotika adalah melakukan rehabilitasi
bagi para pecandu Narkotika yaitu orang
yang menggunakan atau
menyalahgunakan Narkotika dan dalam
keadaan ketergantungan pada Narkotika,
baik secara fisik maupun psikis
sedangkan ketergantungan Narkotika

⁸ Krinawati, Dani & Niken Subekti Budi Utami, Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia, Yogyakarta: Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014

adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, tetapi dalam pasal 103 Undang-Undang ini masih menggunakan kata "dapat" untuk menempatkan para pengguna Narkotika baik yang bersalah maupun yang tidak bersalah untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Hakim juga diberikan wewenang kepada pecandu yang tidak bersalah melakukan tindak pidana Narkotika untuk ditetapkan menjalani pengobatan dan rehabilitasi. Ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah penggunaan kata "dapat" menjadi suatu acuan mutlak agar hakim memutus atau menetapkan pecandu Narkotika menjalani proses rehabilitasi? Hal ini bertentangan dengan bunyi Pasal 54 menggunakan kata "wajib" yang rehabilitasi. menjalani Apakah penerapan perintah pengobatan rehabilitasi yang diterapkan di tingkatan penyidikan juga harus dengan perintah hakim/pengadilan. ⁹

Dengan memperhatikan bahwa sebagian besar narapidana serta tahanan kasus narkotika masuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit. karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena mengabaikan perawatan dan pengobatan maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan pasal 103 Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengambil langkah maju di dalam membangun paradigma kriminalisasi penghentian atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi.¹⁰

Korban dalam suatu tindak pidana perlu mendapatkan perlindungan hukum, untuk menghindari trauma yang dialami

⁹ Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan

Implementasinya. Raja Grafindo Jakarta, 2003, hlm.27

Dit Binmas Polri, Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika, Jakarta, Dit Binmas Polri, 2018

agar dapat menjalankan kehidupan dengan normal kembali. Hal yang sama juga harus dilakukan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sifat narkotika yang memberikan efek kecanduan kepada korban harus menjadi perhatian lebih bagi aparat guna menjamin bahwa korban tersebut tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Apabila seorang pecandu narkotika telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan pada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan bersangkutan menjalani yang pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkotika tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkotika, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau Dalam batas-batas perawatan. vang dimungkinkan perlindungan terhadap hak-hak warga masyarakat Indonesia, terhadap beberapa prinsip yang Undang-Undang terkandung dalam Narkotika adalah:

 a) Bahwa Undang-Undang Narkotika juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali nilainilai sosial dasar perilaku hidup

- masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah Negara Pancasila.
- b) Bahwa Undang-Undang Narkotika merupakan satu-satunya produk hukum yang membentengi bagi pelaku tindak pidana Narkotika secara efektif.
- c) Dalam menggunakan produk hukum lainnya, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh bahwa caranya seminimal mungkin tidak mengagungkan kewajiban individu mengurangi perlindungan tanpa terhadap kepentingan masyarakat yang demokrasi dan modern.¹¹

Narkotika sebagaimana telah disebutkan merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat bagi perseorangan merugikan masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat

¹¹ Mardjono Reksodiputra. 1995. Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi). Jakarta: Universitas Indonesia. hal 23-24.

melemahkan ketahanan nasional dalam kehidupan masyarakat, bangsa, negara. 12 Berdasarkan hal tersebut perlu adanya peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya.

Kemudian selain pelaksanaan rehabilitasi medis adalah rehabilitasi sosial. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Rehabilitasi sosial Pecandu mantan Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial. Rehabilitasi sosial mempunyai manfaat sebagai bekal mantan pecandu narkoba untuk kembali ke masyarakat sehingga ia dapat diterima dan bersosialisasi dengan masyarakat.

Demikian halnya dengan masyarakat, hendaknya dapat menerima dan membantu mantan pecandu atau bekas pengguna narkoba, manakala ia kembali di masyarakat, tidak mengalami diskriminasi

Dalam hal ini peran utama yang paling dominan adalah keluarga dengan memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan keagamaan dengan baik dan cukup. Intinya, masyarakat harus berpartisipasi untuk mencegah seorang bekas pengguna narkoba lepas dari lingkaran narkotika. Selama ini program rehabilitasi terhadap korban terfokus pada rehabilitasi secara medis, sedangkan rehabilitasi sosial sering diabaikan. Padahal rehabilitasi sosial memegang peranan yang sama pentingnya dengan rehabilitasi medis. Sekalipun rehabilitasi medis telah menghilangkan berhasil kecanduan seseorang terhadap psikotropika, jika tidak diikuti dengan rehabilitasi sosial, orang tersebut akan dengan mudah kembali ke tempat lingkungan lamanya, kemudian akan menjadi pecandu obatobat terlarang.

Problematika ini seringkali dihadapi oleh para pengguna NAPZA. Rehabilitasi medis dalam prakteknya kerap menerapkan metode isolasi sebagai upaya pemulihan medis terhadap korban. Metode ini tentunya

76

¹² Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda, Jurnal Lex Crimen, Vol. 2, No 4, 2013

punya konsekwensi logis, bahwa para korban kehilangan "persentuhan sosial" selama proses tersebut dijalankan. Pada tingkat yang sama, ketika para korban sudah selesai pada tahapan rehabilitasi medis, kerap tidak diikuti dengan rehabilitasi sosial sehingga ketika pecandu tersebut kembali ke kehidupan masyarakat, mereka "gagap sosial". Seringkali terjadi ketidaksiapan untuk beradaptasi dalam kehidupan sosial sehingga korban punya kans besar untuk kembali ke lingkungan lamanya yang dianggap lebih nyaman dan kemudian kembali kecanduan narkoba. Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi dapat diprioritaskan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika khususnya dalam formulasi putusan hakim dalam masalah tindak pidana narkotika.

Dalam sudut pandang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa rehabilitasi merupakan dan/atau perawatan. pengobatan Pelaksanaan rehabilitasi dalam perspektif Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diberikan oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara penyalahgunaan narkotika tersebut dimana hakim dapat:

 a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui

- rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud di atas, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Dengan demikian. pelaksanaan putusan rehabilitasi dapat diprioritaskan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika seiring dengan makin maraknya korban dari penyalahgunaan narkotika. Vonis pidana dengan pemenjaraan bukan solusi efektif karena penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) bisa menembus pintu penjara. Alih-alih membuat jera, peredaran narkoba di penjara justru semakin membuat mereka Vonis kecanduan. rehabilitasi diharapkan bisa memutus mata rantai ketergantungan. 13

Institusi dan penegak hukum di Indonesia sebaiknya mulai memilih

¹³Alfi Fahmi Adicahya, *Rehabilitasi Pada Pengguna Narkotika*, artikel di Internet diakses tanggal 13 Juli 2015

alternatif vonis rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Vonis Pidana dalam perspektif negara bisa dikatakan merugikan pemerintah. Banyak dana harus dikeluarkan pemerintah yang untuk memberikan jatah makan bagi pengguna narkoba di dalam penjara. Selain itu negara juga tidak bisa memberikan jaminan tempat yang layak di penjara. Hampir semua Lembaga Pemasyarakatan Narkotia yang ada di Indonesia penuh sesak. Akibatnya, penghuni harus berdesak-desakan dan tak jarang, karena kondisi yang serba minim, mudah terjadi kekerasan di dalam penjara.

Tim Asesmen dibentuk setelah dikeluarkannya peraturan bersama dan peraturan lainnya mengatur yang mengenai kewajiban menjalankan rehabilitasi bagi pecandu dan pengguna narkotika, baik yang tertangkap tangan. Dalam melaksanakan asesmen terpadu, tentunya diperlukan dana yang tidak sedikit, apalagi sampai saat ini pelaku pidana narkotika baik tindak dari kalangan masyarakat biasa, artis. pejabat, pelajar, anak-anak, orang tua, aparat penegak hukum maupun militer sekalipun telah terindikasi penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu tindakan pertama yang harus dilakukan guna menentukan bahwa pelaku tersebut dikategorikan pecandu,

korban penyelahgunaan narkotika atau pengedar haruslah dilakukan asesmen terpadu.

Banyak orang yang datang/menyerahkan diri maupun tertangkap tangan kemudian dilakukan proses asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu, dikarena mereka menginginkan direhabilitasi ketimbang harus mendekap penjara. Apalagi setelah di dikeluarkannya peraturan tentang kewajiban rehabilitasi, tentu semakin dimanfaatkan oleh pecadu. dan korban penyelahgunaan narkotika, seolah-oleh mereka akan terhindar dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam prakteknya diketahui bahwa kurangnya anggaran/dana untuk proses penyidikan (asesmen terpadu) tindak pidana narkotika, tentunya akan menghambat tercapainya tujuan. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya pelaku tindak pidana narkotika yang lebih memilih ingin direhabilitasi dibandingkan harus dipenjara.14

Assesment dari Badan Narkotika Nasional sesuai dengan prinsip kepastian hukum, karena melalui serangkaian prosedur analisis yang cermat dan teliti

Muhammad Mustafa, Jurnal : Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggar Hukum, Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press, 2007

terhadap keterlibatan seseorang dalam tindak pidana narkotika selanjutnya dapat ditentukan bahwa seseorang adalah pecandu yang akan memperoleh rehabilitasi. Namun demikian, assesmen tersebut pada dasarnya bukan merupakan pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan putusan karena harus didukung oleh alat bukti lain di persidangan berikut keyakinan hakim. Kendala yang sering dihadapi dalam proses kerjasama antara BNN dan Polri yaitu terbatasnya kualitas sumber daya manusia di dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika baik itu Pihak BNN dan Pihak Polri, terbatasnya jumlah anggota yang dimiliki oleh Pihak BNN. dan keterbatasan alat yang dimiliki didalam dan mencegahan menindak pelaku tindak pidana narkotika. Ke depan pemerintah perlu segera membentuk peraturan perundang-undangan menyagkut rehablitasi terhadap pelaku pidana narkotika sehingga diharapkan ada aturan main yang jelas tentang pelaksanaannya, bentuknya dan kriterianya yang dapat dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai bagi pelaksanaan rehabilitasi tersebut dengan mengadakan di setiap daerah propinsi bahkan jika

memadai di setiap tingkat Kabupaten. Dalam hal ini pemerintah berperan untuk membiayai dan mengadakan sarana dan prasarana rehabilitasi tersebut. ¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, pada prinsipnya kebijakan hukum ke depan perlu dimasukkannya assesmen dalam Undang Undang Narkotika, bahkan jika memungkinkan dibuat dalam ketentuan undang-undang tersendiri. Tujuan hasil asesmen terpadu adalah agar klien narkotika pengguna dapat kembali sembuh atau pulih, dapat diberikan bekal hidup melalui kerjasama dengan Balai Latihan Kerja pada Rumah Damping BNN, dan dapat diterima kembali oleh sebagai masyarakat pribadi yang Tim asesmen merupakan produktif. wujud kebijakan pemerintah yang mulai menggunakan pendekatan layanan kesehatan dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Namun, demikian tim assesmen tersebut perlu diberi dasar hukum agar keputusannya lebih mengikat. Jadi apa yang dilakukan pemerintah dengan membuat asesmen di bawah BNN dan Kemenkes itu patut diapresiasi, tapi tidak cukup karena harus butuh dasar legal.

¹⁵ Anton Sudanto, Penerapan Hukum Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Hukum Universitas 17 Agustus Jakarta, 2019

E. Kesimpulan

- 1. Sistem asesmen terpadu merupakan suatu kebijakan hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintah melaksanakan program rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika. Laporan hasil assesment Badan Narkotika Nasional yang dilakukan oleh Tim BNN terhadap tersangka atau terdakwa digunakan sebagai suatu alat bukti dalam persidangan tindak pidana narkotika. Laporan hasil assesment BNN dapat memenuhi kriteria sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan ahli a de charge. Dalam hal laporan hasil assesment sebagai keterangan ahli, berdasar Pasal 186 KUHAP yakni pada keterangan ahli yang diberikan di sidang pengadilan. Dalam hal laporan hasil assesment BNN sebagai surat mengacu pada ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP dengan keterangan bahwa laporan hasil assesment BNN diserahkan ke hakim dalam bentuk surat keterangan dan dimasukkan dalam berita acara. Dan kemudian, laporan hasil assesment dapat jadi alat bukti keterangan ahli a"de charge, jika kuasa hukum terdakwa menghadirkan dokter BNN untuk memberikan keterangannya di pengadilan seperti yang diatur dalam
- pasal 65 KUHAP dimana tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang dapat meringankan atas dirinya. Hakim menjatuhkan dalam putusannya terhadap penyalah guna narkotika, pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, juga memperhatikan rekomendasi sebagaimana disebutkan dalam laporan hasil assesment BNN. Dalam menjatuhkan putusannya hakim mempertimbangkan sisi yuridis dan sisi non yuridis. Hakim yang melihat pada laporan hasil assesment BNN mencangkupi pertimbangan yuridis dan non yuridis
- 2. Pada prinsipnya assesmen sangat dimasukkan perlu untuk dalam substansi dalam Undang Undang Narkotika akan datang. yang Penormaan asesmen bagi pencandu narkotika dalam UU narkotikan Baik dalam pasal tersendiri bahkan jika memungkinkan dibuat dalam ketentuan undang-undang tersendiri. Tujuan hasil asesmen terpadu adalah agar klien pengguna narkotika dapat kembali sembuh atau pulih, dapat diberikan bekal hidup melalui kerjasama dengan Balai Latihan Kerja pada Rumah Damping BNN, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagai pribadi yang

produktif. Tim asesmen merupakan wujud kebijakan pemerintah yang mulai menggunakan pendekatan layanan kesehatan dalam penanganan penyalahgunaan kasus narkotika. Namun. demikian tim assesmen tersebut perlu diberi dasar hukum agar keputusannya lebih mengikat. Jadi apa yang dilakukan pemerintah dengan membuat tim asesmen di bawah BNN dan Kemenkes itu patut diapresiasi, tapi surat rekomendasi tim asesmen terpadu hanya bersifat rekomendasi untuk pelaksanaan rehabilitasi, tidak menjadi dasar legal, meskipun pelaksanaan asesmen terpadu bagi pecandu dan penyalahguna narkotika dilakukan pada tiap tingkatan pemeriksanaan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkotika*, UMM Press , Malang, 2009
- Siswanto S. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2012

Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Hukum
 Universitas 17 Agustus Jakarta, 2019
- Bangko, Saharudin, *Tim Asesmen Terpadu*, Makalah, Diselenggarakan Oleh Badan Nasional Narkotika Tanjung Balai, Tanjung Balai, 2015
- Ditbinmas Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika*,
 Jakarta, Ditbinmas Polri, 2018
- Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Lex
 Crimen, Vol. 2, No 4, 2013
- Gita Santika Ramadhani, Sistem Pidana Dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
- Kementerian Kesehatan RI, "Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkoba", *Jendela Data Dan Informasi Kesehatan*, Semester I, 2014.
- Krinawati, Dani & Niken Subekti Budi Utami, Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia, Yogyakarta: Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014
- Muhammad Mustafa, Jurnal : Kriminologi:
 Kajian Sosiologi Terhadap
 Kriminalitas, Perilaku Menyimpang
 dan Pelanggar Hukum, Jakarta: FISIP
 Universitas Indonesia Press, 2007
- Rizal D., *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika*, Jurnal Hukum, Jurnal
 Hukum Universitas Udayana, 2016

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Indonesia, Republik Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 2014. Tahun No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Narkotika Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04
Tahun 2010 tentang Penempatan
Penyalahgunaan, Korban
Penyalahgunaan dan Pecandu
Narkotika ke dalam Lembaga
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi